

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi *budgeter*. Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya. Namun demikian, penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Karakteristik keduanya sangat berbeda meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama. Penerapan penghindaran pajak sangat sulit karena wajib pajak harus memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai. Hal ini mendorong wajib pajak lebih melakukan penggelapan pajak yaitu dengan melakukan penghematan pajak dengan cara yang melanggar ketentuan pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu atau seseorang dapat melakukan bentuk kegiatan praktik pajak yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, norma subjektif, dan kurangnya pemahaman disiplin ilmu mengenai perpajakan.

Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang (Reskino et al., 2014). Wajib pajak harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan lainnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-

rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika, 2012.)

Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka bayar akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kasus yang sempat terjadi adalah kasus Gayus Tambunan. Gayus yang terlibat tiga pasal berlapis, yaitu korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Direktur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menjelaskan tindakan Gayus yang menerima uang suap dari pengusaha atau wajib pajak nakal memberi pengaruh dan persepsi negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak. (Rini, 2013).

Banyak kasus lain yang terjadi terkait penggelapan pajak misalnya pada tahun 2017. Tersangka Direktur Utama PT TP melakukan tindak pidana dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, Namun, justru menyampaikan SPT tahunan dengan keterangan yang tidak benar untuk periode Juni 2007 sampai Desember 2008 (Yuliyanna Fauzi, 2017). Pada Tahun 2020 Kepala KPP PMA Jakarta Bersama tiga anak buahnya diduga telah menerima suap dari terdakwa Darwin Maspolim selaku Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) sekaligus Direktur Utama PT Performance Auto Centre (PAC). PT WAE sendiri merupakan wajib pajak pada KPP PMA Jakarta (Laluhu, 2020).

Dari beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa penggelapan pajak masih terjadi hingga saat ini. Maraknya tindakan penggelapan pajak yang terjadi dimasyarakat menimbulkan kerugian bagi negara khususnya wajib pajak yang mentaati aturan perpajakan. Selain itu berdasarkan kasus-kasus penggelapan pajak diatas tentunya membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak menurun karena uang yang mereka keluarkan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya malah disalah gunakan. Dari beberapa kasus tersebut, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak terhadap etika perpajakan pada zaman sekarang.

Persepsi adalah tanggapan dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya (Kamus Besar Bahasa Indonesia,)

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020). menyatakan persepsi adalah suatu bentuk penilaian seseorang dalam menghadapi rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor situasi, faktor persepsi, dan faktor objek (Robbins dan Judge, 2007).

Dalam persepsi wajib pajak, Keadilan Perpajakan sendiri merupakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada pajak dipandang adil jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga wajib pajak dapat merasakan dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Pratama, 2015). Semakin adil pajak yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah Wajib pajak dengan baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Pratama, 2015). Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Berbagai penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi persepsi mengenai etika penggelapan pajak (Prasetyo, 2010) melakukan penelitian di wilayah Surakarta mengenai persepsi etis wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pegawai swasta, wiraswasta, dan juga pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak.

(Suminarsasi, 2011) dengan judul “Pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak”. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (James Tumewu, 2018) berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa dalam persepsi mahasiswa keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terlihat bahwa ada perbedaan persepsi mengenai penggelapan pajak bila dikaji dari sisi etika. Perbedaan ini ada karena sikap etis dari setiap individu maupun masyarakat akan berbeda dengan yang lainnya. Pada penelitian kali ini akan mengembangkan penelitian dari (Ningsih & Pusposari, 2015) yang meneliti Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak. Penelitian tersebut, menggunakan sampel mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Pada penelitian ini, wajib pajak yang menjadi subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang berusia 20-24 tahun yang berada di beberapa wilayah atau kota di Jawa Timur. Menurut Badan Pusat statistik tahun 2018 wajib pajak yang berusia 20-24 tahun berjumlah 3.041.17. Kriteria untuk objek wajib pajak dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berstatus sebagai mahasiswa akuntansi khususnya yang sudah memperoleh mata kuliah perpajakan (Pemerintah, 2018).

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, dari penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan mengenai persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak.
2. Bagi universitas, dari penelitian ini Universitas Internasional Semen Indonesia, penelitian ini dapat menambah koleksi refrensi di perpustakaan Universitas Internasional Semen Indonesia serta dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.
3. Bagi mahasiswa wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang persepsi terhadap etika penggelapan pajak yang dilandasi dengan beberapa faktor yaitu keadilan, dan sistem perpajakan. Dimana wajib pajak diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, serta melaksanakan dengan nilai moral yang baik pula.

